

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kenari Borongan (Study Di Desa Wailau Kec.Sanana)

Erina Junaedi¹

^{1,2}STAI Babussalam Sula, Maluku Utara

Corresponding Author: Erina Junaedi, e-mail: (erinajunaedi546@gmail.com)

Published: July , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli kenari borongan di Desa Wailau, Kecamatan Sanana, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dilakukan secara lisan dan tanpa takaran atau timbangan yang pasti, sehingga mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam objek transaksi. Meskipun demikian, transaksi tetap berjalan berdasarkan asas kerelaan dan tidak pernah menimbulkan konflik. Dalam kajian fiqh muamalah, praktik ini termasuk jual beli *jizāf* yang masih diperdebatkan hukumnya. Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah, jual beli ini diperbolehkan selama ada kesepakatan dan penglihatan langsung terhadap barang. Oleh karena itu, praktik ini dapat ditoleransi secara syariah dengan catatan perlu adanya edukasi untuk menuju sistem transaksi yang lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: jual beli kenari, hukum ekonomi syariah, *gharar*

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of bulk kenari (canarium nut) trading in Wailau Village, Sanana District, from the perspective of Islamic economic law. This qualitative research employs observation, interviews, and documentation for data collection. The findings indicate that transactions are conducted orally without standardized measurement or weight, leading to *gharar* (uncertainty) in the object of the contract. However, transactions proceed based on mutual consent and have never resulted in disputes. In the context of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), this practice is categorized as *jizāf* trade, the permissibility of which is debated among scholars. According to the Syafi'i school, such transactions are allowed as long as both parties agree and observe the goods directly. Thus, the practice can be tolerated under sharia, provided there is gradual education to transition toward a more just, transparent, and sharia-compliant economic system.

Keywords: kenari trading, Islamic economic law, *gharar*

The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berada dalam keterikatan hubungan dengan sesamanya. Ia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa adanya kerja sama, komunikasi, dan pertukaran kepentingan dengan manusia lain. Hubungan antar manusia ini menjadi fondasi bagi berkembangnya berbagai aktivitas sosial dan ekonomi yang kompleks dalam kehidupan masyarakat (Aziz, 2017).

Kebutuhan hidup manusia yang semakin berkembang mendorong terciptanya sistem sosial ekonomi yang menuntut kerja sama dan pertukaran. Dalam konteks ini,

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin hadir membawa sistem nilai dan hukum yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*), tetapi juga hubungan antarmanusia (*hablumminannas*), termasuk dalam bidang ekonomi (Antonio, 2001).

Islam memiliki sistem hukum ekonomi sendiri yang dikenal dengan istilah **hukum ekonomi syariah**. Hukum ini mencakup berbagai prinsip dan aturan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, seperti jual beli (*bai'*), sewa (*ijarah*), pinjam-meminjam (*qardh*), dan kerja sama usaha (*syirkah*). Tujuan dari hukum ini adalah untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam interaksi ekonomi umat (Karim, 2004).

Salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah kejelasan dan keadilan dalam transaksi. Islam melarang segala bentuk ketidakpastian (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan riba, serta menganjurkan akad yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan berdasarkan informasi yang jelas serta tidak merugikan salah satu pihak (Nurhayati & Wasilah, 2011). Dengan demikian, akad dalam Islam bukan hanya sekadar legal-formal, tetapi juga mengandung nilai etis dan spiritual.

Praktik muamalah yang terjadi di masyarakat, terutama di pedesaan, seringkali berjalan berdasarkan kebiasaan atau tradisi setempat yang belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Salah satu praktik yang menarik untuk dikaji adalah **jual beli kenari borongan** yang terjadi di Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Praktik ini telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat setempat.

Dalam praktik jual beli borongan kenari tersebut, transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran secara keseluruhan di muka sebelum hasil panen diperoleh, tanpa kejelasan kuantitas atau kualitas barang yang akan diterima. (Rusydi, B. U., Hidayat, R., & Muin, R. (2019) Hal ini menimbulkan potensi kerugian salah satu pihak, dan berpotensi melanggar prinsip *akad bai'* yang menuntut kejelasan objek transaksi. Secara fiqh, ini mengarah pada indikasi *gharar*, yang secara tegas dilarang dalam Islam (Al-Qardhawi, 1995).

Di sisi lain, masyarakat setempat menjalankan praktik tersebut atas dasar kepercayaan dan tradisi. Tengkulak sebagai pembeli mempercayai petani, dan petani merasa terbantu karena kebutuhan ekonominya terpenuhi sejak awal. Namun demikian, nilai-nilai kepercayaan ini harus diukur dalam bingkai hukum syariah yang adil, sehingga tidak menimbulkan mudarat dalam jangka panjang. (Munif, A. 2021)

Urgensi kajian terhadap praktik ini menjadi penting karena menyangkut keabsahan transaksi dari sisi hukum Islam, (Fitrawati, A. 2020). serta potensi pelanggaran terhadap prinsip dasar seperti kejujuran (*shidq*), keterbukaan (*ishraf*), dan keadilan (*'adl*). Jika praktik ini mengandung unsur yang dilarang, maka harus dicarikan alternatif model transaksi yang lebih sesuai dengan syariah.

Penelitian ini juga relevan dengan misi Islam dalam menegakkan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275). Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam tidak menolak praktik ekonomi, tetapi mengaturnya agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan.

Selain itu, fenomena seperti ini menunjukkan adanya ketimpangan antara praktik budaya dan pemahaman hukum syariah di kalangan masyarakat. Maka dari itu, peran akademik dan ilmuwan syariah sangat diperlukan untuk menjembatani antara tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam yang universal dan progresif.(Nadila, N. 2024)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli kenari borongan di Desa Wailau dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan empiris. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjadi masukan bagi pihak terkait untuk menyusun model transaksi yang lebih adil dan sesuai syariat.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, terutama yang berkaitan dengan praktik ekonomi mikro masyarakat pedesaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi kebijakan ekonomi syariah yang lebih kontekstual dan membumi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga aplikatif, yakni menghadirkan solusi terhadap praktik ekonomi yang belum ideal. Ke depan, hasil studi ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun sistem ekonomi yang lebih syariah-compliant.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan jenis studi kasus**, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks aslinya, dengan lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi praktik jual beli kenari borongan secara mendalam di Desa Wailau tanpa intervensi terhadap subjek atau objek penelitian (Moleong, 2017). Metode ini juga memungkinkan peneliti menangkap nuansa lokal dan makna yang dimaknai oleh pelaku transaksi dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Tempat penelitian dilakukan di Desa Wailau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Lokasi ini dipilih karena menjadi tempat berlangsungnya praktik jual beli kenari borongan secara turun-temurun, sehingga menjadi objek yang relevan untuk dikaji secara hukum dan ekonomi syariah. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama lebih dari dua bulan, yakni dari Agustus hingga November 2024, yang mencakup observasi lapangan, wawancara, serta pengumpulan dan analisis data dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber utama melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku jual beli kenari, baik dari pihak penjual (petani) maupun pembeli (tengkulak). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, artikel, berita daring, dan berbagai sumber tertulis lain yang mendukung analisis terhadap praktik ekonomi masyarakat dan ketentuannya dalam hukum Islam (Arikunto, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses transaksi jual beli di lapangan, dengan mencatat peristiwa, interaksi, serta perilaku ekonomi yang muncul selama proses jual beli kenari. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur dengan informan kunci yang dipilih secara purposif. Dokumentasi melengkapi data dengan menelusuri arsip, foto, catatan transaksi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Dalam tahapan **pengolahan data**, peneliti melakukan klasifikasi data berdasarkan jenis dan sumbernya. Data yang terkumpul diklasifikasikan menjadi beberapa kategori tematik seperti bentuk transaksi, akad yang digunakan, persepsi pelaku usaha terhadap prinsip keadilan, dan keberkahan dalam jual beli. Selanjutnya, data disusun ke dalam format yang memungkinkan untuk dianalisis dan diinterpretasi secara sistematis, dengan tetap menjaga keaslian dan konteks data lapangan (Sugiyono, 2016).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Reduksi data merupakan proses awal untuk menyaring data yang relevan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dengan menyusun temuan-temuan ke dalam narasi analitis. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari pola, makna, serta keterkaitan antara praktik empiris dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam proses interpretasi data, peneliti tetap menjaga objektivitas dan menjauhkan diri dari bias nilai atau tekanan eksternal. Setiap temuan dianalisis dalam kerangka hukum Islam dan norma lokal masyarakat Desa Wailau. Peneliti berupaya menunjukkan realitas yang sebenarnya terjadi, tanpa intervensi atau manipulasi terhadap responden maupun konteks sosial di lokasi penelitian.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan teknik triangulasi data, validitas dan reliabilitas data kualitatif dalam penelitian ini diupayakan secara maksimal. Peneliti juga menyampaikan kendala dan keterbatasan penelitian secara jujur sebagai bagian dari integritas akademik. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi solusi aplikatif bagi masyarakat dalam mengelola transaksi ekonomi berbasis syariah yang adil dan berkelanjutan.

HASIL

Praktik jual beli buah kenari di Desa Wailau, Kecamatan Sanana, merupakan tradisi turun-temurun yang telah berlangsung selama kurang lebih delapan tahun. Pola transaksi dilakukan secara lisan dan tidak melibatkan perjanjian tertulis, mengandalkan asas saling percaya antara penjual dan pembeli. Proses akad dilakukan dengan pernyataan sederhana, seperti “saya jual” dan “saya beli”, yang langsung direspons oleh pihak lainnya sebagai bentuk ijab dan qabul.

Penjual biasanya menjual buah kenari yang telah dikumpulkan dalam satu karung tanpa memilah jenis atau kualitasnya terlebih dahulu. Pembeli kemudian melakukan estimasi harga berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap barang tersebut. Dalam banyak kasus, harga ditentukan setelah melalui proses tawar-menawar secara langsung di rumah penjual.

Proses penetapan harga sangat bergantung pada kualitas buah kenari yang dominan dalam satu karung. Harga jual berkisar antara Rp100.000 hingga Rp300.000 per karung, tergantung kualitas. Namun demikian, metode penetapan harga cenderung tidak terstandar dan tidak didasarkan pada takaran atau timbangan yang pasti, melainkan berdasarkan ukuran tangan atau perkiraan visual.

Dalam praktik pengambilan buah kenari dari pohonnya, petani melakukan panen ketika kenari dianggap matang, kemudian dikupas dan dibersihkan secara manual. Buah kenari ini kemudian ditawarkan kepada pembeli dalam bentuk borongan.(Fadhila, F. Y., & Mus' if, A. 2022). Proses jual beli ini juga berbeda-beda antara satu penjual dan penjual lainnya, tergantung pada kebiasaan atau kepraktisan masing-masing pihak.

Meskipun telah menjadi bagian dari adat istiadat masyarakat Desa Wailau, praktik jual beli ini mengandung kelemahan dari sisi kepastian hukum syariah, khususnya dalam hal kejelasan objek akad. Beberapa elemen seperti takaran, mutu, dan metode pembayaran tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Meskipun demikian, para pelaku transaksi mengakui bahwa sistem ini sangat membantu keberlangsungan ekonomi mereka secara praktis dan efisien.

Praktik jual beli kenari borongan yang berlangsung di Desa Wailau Kecamatan Sanana menggambarkan hubungan muamalah tradisional yang masih kuat dipengaruhi oleh adat lokal dan nilai-nilai sosial masyarakat. Masyarakat di desa ini menjalankan transaksi jual beli secara lisan, tanpa perjanjian tertulis, dan berdasarkan asas saling percaya. Proses transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, yang kerap datang ke rumah penjual untuk melihat dan menilai langsung buah kenari yang dijual.

Akad dalam praktik jual beli ini dilakukan secara sederhana. Penjual hanya mengucapkan "saya jual" dan pembeli menjawab "saya beli", dan hal ini dianggap sah oleh masyarakat setempat sebagai bentuk kesepakatan. Proses ini menunjukkan adanya

kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak, yang merupakan salah satu syarat sahnya akad dalam Islam. Namun, secara formil, tidak ada dokumentasi akad maupun standardisasi harga dan kualitas barang.

Objek jual beli dalam praktik ini adalah buah kenari yang telah dipanen dan dikumpulkan dalam satu karung tanpa melalui proses pemilahan berdasarkan jenis atau kualitas. Hal ini menyebabkan ketidakpastian pada objek akad karena pembeli tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah kenari unggul yang didapatkan. Bahkan dalam beberapa kasus, pembeli hanya mengira-ngira berdasarkan bobot karung atau tampilan luar, yang jelas mengindikasikan unsur gharar (ketidakjelasan), yang dilarang dalam Islam (Al-Qardhawi, 1995).

Penetapan harga dilakukan dengan cara tawar-menawar di tempat. Harga berkisar antara Rp100.000 hingga Rp300.000 per karung, tergantung persepsi kualitas. Namun, karena tidak menggunakan takaran atau timbangan standar, maka nilai objektif dari harga sulit diukur secara adil. Ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam transaksi, meskipun sejauh ini tidak menimbulkan perselisihan terbuka antar pihak.

Dari sisi proses, setelah kenari diambil dari pohon, buah dikupas, dikeringkan, dan dijual dalam kondisi campuran. Petani menggunakan genggam tangan sebagai satuan takaran saat memanen buah, bukan alat ukur yang terstandarisasi. Ini memperkuat fakta bahwa sistem pengukuran yang digunakan sangat subjektif dan tidak memenuhi prinsip *al-kaffah* (komprehensif) dalam perdagangan Islam, di mana semua elemen transaksi seharusnya bisa diukur dan diserahkan dengan jelas (Nurhayati & Wasilah, 2011).

Masyarakat setempat menerima kondisi tersebut sebagai hal yang biasa karena telah menjadi 'urf (adat kebiasaan) yang diakui secara sosial dan tidak pernah menimbulkan konflik serius. Namun, secara hukum, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi standar rukun dan syarat jual beli menurut fiqh Islam, khususnya dalam hal kejelasan objek dan transparansi akad (Antonio, 2001).

Menariknya, dari hasil wawancara, para petani merasa terbantu dengan sistem borongan ini karena mempercepat perputaran ekonomi dan memudahkan mereka menjual hasil panen secara langsung. Sementara itu, pembeli merasa dimudahkan karena tidak perlu memilah dan menakar buah secara rinci satu per satu. Hal ini menunjukkan adanya manfaat praktis, namun tetap menyisakan catatan penting dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Terakhir, ditemukan bahwa praktik ini lebih didasarkan pada kemanfaatan dan kelangsungan ekonomi masyarakat lokal, ketimbang pada struktur akad yang sah secara fiqh. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara praktik muamalah tradisional dengan idealisme hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, perlu adanya edukasi bertahap dan penyuluhan agar masyarakat dapat mengadopsi praktik jual beli yang lebih

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa harus mengganggu tradisi lokal yang telah terbangun.

PEMBAHASAN

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, jual beli merupakan bentuk akad muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan (Bimantara, D., & Asari, A. (2022)). Tiga unsur utama dalam akad jual beli adalah: adanya dua pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek transaksi yang jelas, serta adanya ijab dan qabul yang sah (Antonio, 2001). Ketiganya menjadi dasar penilaian apakah suatu transaksi dapat dikatakan sah menurut syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Wailau, praktik jual beli buah kenari telah memenuhi unsur subjek atau *'aqidain*, yakni pelaku transaksi adalah orang-orang yang baligh, berakal, dan melakukan akad secara sadar dan sukarela. Namun demikian, terdapat kekurangan dalam aspek objek jual beli. Buah kenari yang diperjualbelikan dikemas dalam karung tanpa memilah jenis atau kualitasnya terlebih dahulu. (Fauzi, M. I. F. (2023) Bahkan, proses penilaian terhadap barang yang dijual dilakukan hanya berdasarkan pengamatan kasat mata tanpa adanya standar takaran atau timbangan yang pasti. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan objek akad, yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *gharar*—sebuah unsur yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak (Al-Qardhawi, 1995).

Jenis transaksi seperti ini dalam literatur fiqh disebut sebagai **jual beli jizāf**, yaitu transaksi atas barang yang tidak diketahui secara pasti ukurannya, volumenya, atau timbangannya (Riksanjani, R. 2022). Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan praktik ini. Imam Syafi'i membolehkan jual beli jizāf asalkan pembeli dan penjual menyaksikan langsung barang yang diperjualbelikan, serta akad dilakukan secara sukarela dan tanpa unsur paksaan (Nawawi, 2000). Dalam konteks ini, praktik di Desa Wailau masih bisa dikategorikan sah secara fiqh, selama unsur kerelaan dan penglihatan langsung terpenuhi.

Namun demikian, dari perspektif prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kejelasan (*'adam al-jahalah*), praktik ini tetap menyisakan kelemahan (Kusumadewi, V., & WICAKSONO, A. 2020). Penggunaan genggam tangan untuk mengukur buah kenari, serta tiadanya alat ukur yang baku, menjadikan transaksi rawan ketimpangan hak dan kewajiban. Padahal dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3 dan QS. Al-Isra' ayat 35, Allah memerintahkan umat-Nya untuk **menyempurnakan timbangan dan takaran** sebagai bentuk menjaga keadilan dalam perdagangan. Ketidakakuratan dalam menimbang atau mengukur barang bisa membuka peluang kecurangan dan ketidakadilan yang dilarang dalam Islam (Nurhayati & Wasilah, 2011).

Meski begitu, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak pernah terjadi konflik atau perselisihan antara penjual dan pembeli kenari di Desa Wailau. Seluruh transaksi dilakukan atas dasar saling ridha (*'an tarādin minkum*, QS. An-Nisa: 29). Hal ini menunjukkan bahwa nilai maslahat (kemanfaatan) dan *'urf* (kebiasaan lokal) memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pola transaksi masyarakat. (Rosmita, R., Djafri, M. T., Mooduto, M., & Nasaruddin, N. 2022). Dalam ushul fiqh, *'urf shahih* yang tidak bertentangan dengan nas syariat dapat dijadikan sebagai sumber hukum sekunder untuk menyempurnakan hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah (Karim, 2004).

Praktik muamalah lokal seperti ini sejatinya mencerminkan sistem ekonomi tradisional berbasis kepercayaan dan efisiensi sosial. Namun dari sisi pengembangan hukum ekonomi syariah, kondisi ini perlu ditingkatkan ke arah transaksi yang lebih akurat, transparan, dan profesional. Hal ini mencakup penggunaan takaran dan timbangan standar, pencatatan transaksi secara tertulis, dan pemahaman yang lebih baik tentang struktur akad dalam Islam. Edukasi syariah yang berorientasi pada transformasi praktik lokal menjadi lebih akuntabel sangat dibutuhkan, tanpa harus menghapus nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tertanam kuat.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak sekadar mendokumentasikan praktik jual beli kenari secara borongan, tetapi juga memberikan gambaran tentang tantangan aktual dalam pengintegrasian antara adat lokal dan prinsip hukum Islam. Di satu sisi, tradisi jual beli ini memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi bagi pelaku ekonomi desa. Di sisi lain, terdapat celah dalam aspek hukum formal syariah yang menuntut perbaikan demi tercapainya *maqāshid al-syar'ah* (tujuan syariah), yakni keadilan, transparansi, dan perlindungan hak kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan bahwa muamalah tradisional dan hukum ekonomi syariah tidak harus dipertentangkan, melainkan perlu dijembatani. Prinsip-prinsip dasar seperti suka sama suka, kejujuran, dan keadilan merupakan titik temu antara adat dan syariah. Namun untuk mencapai praktik jual beli yang “lebih baik” menurut Islam, masyarakat perlu didorong untuk mengadopsi standar transaksi yang sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga nilai-nilai lokal tetap terjaga, tetapi sistem ekonominya lebih sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik jual beli kenari borongan di Desa Wailau Kecamatan Sanana, dapat disimpulkan bahwa sistem transaksi yang berlangsung saat ini merupakan bentuk muamalah tradisional yang masih kuat dipengaruhi oleh adat lokal dan nilai-nilai sosial masyarakat. Praktik jual beli dilakukan secara lisan dan sederhana, tanpa dokumentasi tertulis maupun penggunaan takaran dan timbangan yang standar. Transaksi tersebut didasarkan pada asas saling percaya dan

kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun di kalangan masyarakat setempat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini telah memenuhi salah satu rukun jual beli yaitu adanya dua pihak yang berakad (*'aqidain*) dan ijab-qabul secara lisan. Namun, dari sisi objek akad, ditemukan adanya ketidakjelasan (*gharar*) karena tidak adanya pemilahan kualitas barang, serta tidak digunakannya alat ukur yang pasti dalam menentukan volume atau berat buah kenari. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang menekankan kejelasan, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi.

Meskipun demikian, praktik jual beli ini dapat dikategorikan sebagai jual beli *jizāf* yang masih diperdebatkan dalam literatur fiqh. Pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan jual beli semacam ini dengan syarat disaksikan langsung oleh kedua belah pihak dapat dijadikan dasar kebolehan secara fiqh, terutama karena dalam praktiknya tidak ditemukan adanya perselisihan atau kerugian yang nyata di antara para pelaku transaksi. Prinsip *'urf* (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariat juga turut memperkuat legitimasi sosial dari praktik tersebut.

Secara keseluruhan, praktik jual beli kenari borongan di Desa Wailau dapat ditoleransi dalam kerangka hukum Islam selama tetap menjunjung asas kerelaan dan tidak menimbulkan kerugian. Namun demikian, untuk mewujudkan sistem transaksi yang lebih profesional dan sesuai syariah, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan timbangan atau takaran standar, pencatatan transaksi, serta pemahaman akad yang sah sesuai syariat. Dengan demikian, muamalah tradisional yang selama ini dijalankan dapat bertransformasi menjadi muamalah yang lebih adil, transparan, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (1995). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qur'an: QS. An-Nisa (4): 29, QS. Al-Muthaffifin (83): 1-3, QS. Al-Isra' (17): 35.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, A. (2017). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bimantara, D., & Asari, A. (2022). Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 143-155.
- Fadhila, F. Y., & Mus' if, A. (2022). PRAKTIK JUAL SAWO DENGAN SISTEM BORONGAN DALAM PERSPEKTIF JIZĀF DI DESA JUKONG KECAMATAN LABANG KABUPATEN BANGKALAN. *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 1(3), 126-142.
- Fauzi, M. I. F. (2023). Jual Beli Online Bentuk Muamalah Di Masa Modern Di Tinjau Dalam Hukum Islam. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 18-31.

- Fitrawati, A. (2020). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM SHUBRAH (STUDI PRAKTEK JUAL BELI SAYUR-MAYUR DI DESA ARABIKA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).
- Karim, A. A. (2004). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kusumadewi, V., & WICAKSONO, A. (2020). *Wanprestasi dalam Akad Jual Beli di Shopee dalam Perspektif Kuhperdata dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munif, A. (2021). Peraktik Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam. *AL-SYIRKAH*, 2(2), 46-51.
- NADILA, N. (2024). *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru)* (Doctoral dissertation, IAIN Pare pare).
- Nawawi, I. (2000). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nurhayati, T., & Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riksanjani, R. (2022). *Bai' al-Jizāf pada Tanaman Nilam dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus pada CV. Pitu Uluha Salu Mamasa)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam STIBA Makassar).
- Rosmita, R., Djafri, M. T., Mooduto, M., & Nasaruddin, N. (2022). Hukum Jual Beli Buah Langsung Dengan Sistem Jizāf (Studi Kasus Di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 141-155.
- Rusydi, B. U., Hidayat, R., & Muin, R. (2019). Telaah Kesyari'ahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Di Pasar Terong Kota Makassar. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(1), 38-51.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.